QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 2 No. 2 Desember 2023
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

Problematika dan Perlindungan Hukum Karya Seni Dalam Praktik Non-Fungible Token (NTF)

Niko Wijaya[1] Urbanisasi[2]
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: niko.205210251@stu.untar.ac.id[1] urbanisasi@fh.untar.ac.id[2]

Abstrak

Artikel ini menganalisis Non-Fungible Token disingkat NFT merupakan sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu di dunia crypto art, dimana sertifikat ini mewakili kepemilikan terhadap karya seni otentik. Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital serta beberapa masalah hukum yang timbul terkait NFT terutama di bidang hukum kekayaan intelektual diantaranya perlindungan hak cipta serta konstruksi hukum kepemilikan hak cipta atas NFT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum dalam praktik intellectual property development & komersialisasi non-fungible token (NFT) serta bagaimana perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible token (NFT) Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa walaupun di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur Non-Fungible Tokens (NFT), hak dari creator karya secara umum dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun dari sudut pandang intellectual property development, NFT menghadirkan potensi pengembangan dan komersialisasi karya melalui media digital yang memiliki jangkauan luas serta memberikan peluang monetisasi yang lebih optimal.

Kata Kunci: Non-Fungible Token (NFT), Hak Cipta, Perlindungan Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Non Fungible Token (NFT) menjadi topik perbincangan hangat beberapa tahun terakhir, meskipun teknologi ini telah ada sejak tahun 2014, popularitas dan jumlah transaksi NFT terus meningkat drastis hingga menciptakan suatu trend baru karena banyak mencatat transaksi dengan harga yang fantastis contohnya video "Charlie Bit My Finger" yang mendapat view lebih dari 885 juta pada platform Youtube yang dikonversi menjadi NFT dan terjual seharga USD 760.999 atau sekitar 11 Milyar Rupiah, Jack Dorsey yang merupakan mantan CEO Twitter menjual tweet pertamanya sekaligus tweet pertama di Twitter dalam bentuk NFT seharga USD 2,5 juta karya NFT pertama di Indonesia yang berjudul "A Portrait of Denny JA : 40 Years in year World of Ideas" yang telah terjual seharga 1 Milyar rupiah juga lukisan berjudul "everyday" karya seniman Beeple yang laku terjual dengan harga 40.000 Ether yang dikonversi menjadi USD 69,3 juta atau sekitar Rp. 1 triliun di balai lelang Christie's. Rumah lelang dan perantara seni, barang koleksi, perhiasan dan real estate terbesar di dunia, Sotheby's juga pernah mentransaksikan penjualan NFT dengan harga fantastis yaitu CryptoPunk yang terjual USD 11, 8 juta. Penyanyi Indonesia, Syahrini meluncurkan koleksi NFT pertama yang diberi tajuk Syahrini's Metaverse Tour pada December 2021. NFT Syahrini bergambar wanita berhijab berwarna lilac berkacamata. Syahrini mengumumkan NFT pertamanya telah terjual sebesar 0,00819 ETH atau sekitar Rp 287 ribu, Total ada 17.800 item yang sold out dalam hitungan jam. NFT lain dari koleksi Syahrini juga diperjualbelikan di Binance dengan range harga yang variatif, salah satunya mencapai 8.89 ETH atau sekitar Rp 312 juta.

NFT merupakan akronim dari “Non-Fungible Token”. Non-Fungible adalah kata bahasa Inggris yang berarti "menjadi dengan sifat atau jenis yang tidak dapat ditukar atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dengan sifat atau jenis lain yang serupa" serta Token adalah entri dalam blockchain, artinya itu adalah item yang dimasukkan dalam database digital. Sehingga secara sederhana dapat dipahami NFT sebagai sertifikat digital yang dapat digunakan untuk memverifikasi siapa yang mempunyai aset tertentu di dunia cryptoart, masing-masing sertifikat ini mewakili kepemilikan terhadap karya seni otentik. Lebih lanjut lagi karya seni atau mahakarya, contohnya lukisan menjadi barang berharga, dikarenakan bisa saja didukung oleh faktor siapa yang membuat karya seni tersebut maupun kualitas dari barangnya. Apabila sebuah lukisan hanya dikeluarkan satu buah saja maka lukisan tersebut tidak dapat dibuat kembali oleh orang lain kecuali oleh seniman atau pelukisnya sendiri. Pada file atau karya seni digital tentunya berbeda dimana file atau karya seni digital tersebut dapat diduplikasi dengan mudah sehingga siapa saja dapat memiliki hasil karya seni digital tersebut. Dengan adanya NFT karya seni digital tadi dapat di otentikasi guna membuat sertifikat kepemilikan digital yang mana sertifikat tersebut dapat di perjual belikan. Sama halnya dengan Kripto, catatan terhadap kepemilikan NFT akan tersimpan pada buku besar bersama yang dikenal sebagai blockchain. Catatan atas kepemilikan ini tidak akan dapat dipalsukan karena buku besar tersebut dikelola oleh jutaan komputer di seluruh dunia, namun tidak hanya demikian, NFT juga berisikan kontrak atau dikenal sebagai smart contract dimana memberikan seniman potongan dari penjualan token dimasa yang akan datang

Non Fungible Token (NFT) merupakan simbol dari masa depan pasar yang semakin modern dan rumit. NFT memberikan fasilitasi untuk monetisasi dan komersialisasi digital art dan memungkinkan digital artist untuk memonetisasi karya mereka melalui proses yang lebih cepat, efektif dan efisien. Popularitas NFT mendorong peningkatan signifikan pada monetisasinya. Pada pertengahan tahun 2021 volume transaksi NFT mengalami pertumbuhan eksponensial hingga menyentuh angka USD 2,5 Milyar. Rumusan Masalah: Dalam makalah ini, dapat juga masalah-masalah yang akan dijawab dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu: Bagaimana problematika hukum dalam praktik intellectual property development & komersialisasi non-fungible token (NFT)? Bagaimana perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible token (NFT) Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum dalam praktik intellectual property development & komersialisasi non-fungible token (NFT) serta bagaimana perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible token (NFT) Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problematika Hukum Dalam Praktik Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT)

NFT memiliki potensi dan relevansi yang sangat besar dengan hak cipta mengingat salah satu tujuan awal kehadiran NFT adalah untuk identifikasi keaslian suatu obyek digital, teknologi blockchain dapat memberikan kepastian mengenai keaslian dan perlindungan kepemilikan sehingga memberikan nilai tambah / value added bagi karya tersebut. Teknologi blockchain membuat NFT memiliki suatu kode unik yang tidak dapat digandakan sehingga memberikan jaminan perlindungan kepemilikan NFT dapat dilacak di blockchain untuk memberikan bukti kepemilikan pada pemiliknya. Hak Cipta NFT berupa suatu karya, secara

umum dalam konteks hak cipta melekat pada creator/artist sebagai penciptanya, sebagai perwujudan dari hak moral, nama creator/artist tersebut akan diakui sebagai Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta. Terkait pelaksanaan hak ekonomi, creator dapat memperbanyak dan menjual salinan dari NFT tersebut, dimana setiap salinan akan memiliki kode unik tersendiri.

Perwujudan Digital Art menjadi NFT yang memiliki kode unik tersendiri tersebut sejalan dengan doktrin fiksasi yang merupakan salah satu doktrin terpenting dalam hak cipta, dimana untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta harus terdapat perwujudan ke dalam bentuk nyata. Lebih jauh, UUHC sendiri tidak membatasi media dari perwujudan ciptaan tersebut hanya ke dalam bentuk fisik saja, tetapi juga dapat menjangkau bentuk seni virtual di ruang digital. Begitupun dengan pelanggaran hak cipta, setiap bentuk pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lain tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, baik itu dilakukan secara konvensional maupun memanfaatkan teknologi/media digital.

Dari aspek NFT sebagai suatu property/objek hak milik maka harus berpikir tentang hubungan antara seseorang (pemilik) dengan sesuatu (yang dimiliki), seiring dengan konsep possession yang merujuk pada fakta yang mengindikasikan penguasaan secara fisik dan niat untuk mengecualikan orang lain dari penguasaan itu. Idenya adalah property in rem bukan in personam. Sehingga secara paradigmatik, penekanan tentang hak properti selalu partikular, kontekstual, dan terbentuk oleh kebijakan terkait situasi pasar dan keadilan distributif. Paradigma ini, menurut para peneliti, dapat meningkatkan dialog tentang hak dalam intangible things. Secara kepemilikan, mekanisme NFT adalah ketika pengguna mengunggah file dalam salah satu situs lelang. Kemudian, file tersebut akan terekam, kepastian dalam identitas file tersebut ada di dalam meta-data dalam fungsi hash cryptographic. Sehingga dari platform tersebut dapat membantu memastikan autentisitas kepemilikan dari objek aset digital tersebut (file).

Terkait perdagangan suatu objek NFT, pembelian NFT bukan berarti termasuk hak untuk untuk menampilkannya atau hak untuk menggunakannya untuk tujuan komersial. Penjual dapat mempertahankan berbagai hak tertentu, dimana creator/digital artist dapat mempertahankan bagian (stake) hak ekonomi dari karya mereka meskipun karya tersebut telah berulang kali berpindah tangan atau dijual. Selain itu terdapat term and conditions yang dalam layanan dan kebijakan privasi memungkinkan creator/digital artist untuk melarang pihak pembeli dan pihak yang menerima peralihan selanjutnya dari pembeli untuk merubah dan/atau melakukan modifikasi terhadap karya tersebut untuk menghasilkan karya turunan lainnya (derivative works) dari NFT atau karya seni didalamnya dengan menyediakan platform yang memungkinkan bahwa NFT atau karya seni didalamnya secara otomatis merupakan milik (reserved by) creator original dari karya NFT.

Di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur CryptoArt atau Non-Fungible Tokens (NFT) sebagai objek perlindungan hukum, namun hak dari creator secara umum dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi (yang ditindaklanjuti dengan konversi/minting) maka NFT dapat dikategorikan sebagai Ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UUHC yang mengatur bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dari segi kepastian mengenai kepemilikan, setiap NFT dapat diidentifikasi secara khusus dan tunggal serta langsung terhubung dengan alamat tertentu di ethereum yang menunjukkan pemilik dan informasi yang mudah untuk diverifikasi. Hal ini dapat menimbulkan problematika

hukum dalam hal karya yang diambil untuk dikonversi menjadi NFT merupakan karya cipta/ kekayaan intelektual milik pihak lain maka akan timbul pelanggaran hak cipta dalam hal proses konversi karya menjadi NFT/minting tersebut dilakukan tanpa izin dari Pencipta/pemegang Hak Cipta sedangkan pencatatan pada blockchain menganut kepemilikan tunggal yaitu pihak yang melakukan konversi/minting yang akan dicatat sebagai creator meskipun faktanya prior art/karya yang dilakukan proses minting tersebut merupakan karya pihak lain.

Sistem pencatatan blockchain yang belum mengakomodir dual subject pada pencatatan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menimbulkan problematika terkait pelindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak Pencipta dan / atau Pemegang Hak Cipta yang karyanya dikonversi / dilakukan minting oleh pihak lain menjadi NFT, karena tidak seperti halnya UUHC yang mengatur segregasi antara subjek yang merupakan Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta, dalam sistem blockchain tempat NFT bernaung belum dapat secara tegas membedakan subjek antara Pemilik NFT (pihak yang melakukan konversi / minting) dengan pihak pencipta dari prior art yang dikonversi menjadi NFT tersebut dan bagaimana perlindungan hak masing – masing pihak.

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan seriusnya problematika perlindungan dan penegakan hukum hak cipta terkait NFT. Contoh Pertama kasus yang dialami Derek Laufman seorang Proffesional Digital Artist yang identitasnya ditiru dan dicatut kemudian dilekatkan pada karya seni digital yang diperjualbelikan sebagai NFT di marketplace. Selain itu, beberapa karyanya juga dikonversi ke dalam bentuk NFT tanpa izinnya dan terdaftar / listing untuk dijual di berbagai platform. Laufman kemudian menerima banyak pesan dari penggemarnya yang menanyakan dan mengonfirmasi apakah dirinya mulai melakukan minting dan listing atas karya seninya dalam bentuk NFT untuk diperjualbelikan. Kasus yang menimpa Kendra Ahimsa, seorang illustrator asal Indonesia dapat menjadi suatu contoh yang menggambarkan peliknya problematika diatas dimana pada bulan Maret 2021 Kendra menerima lebih dari 20 pemberitahuan dari beberapa rekannya terkait karya ilustrasi miliknya yang dikonversi ke dalam bentuk NFT oleh Crypto Artist dengan nama Twisted Vacancy yang telah menjual karya yang memiliki substantial similarity dengan karya Kendra di beberapa Marketplace CryptoArt seperti SuperRare, Known Origis dan Async dimana salah satu transaksi atas karya seni tersebut menembus angka sebesar US.46.000, tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi Kendra Ahimsa sebagai Pencipta.

Penggandaan, modifikasi dan transformasi Ciptaan untuk tujuan komersialisasi merupakan hak ekonomi Pencipta dan / atau Pemegang Hak Cipta. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, Pengaransemenan atau Pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan. Pasal 9 ayat (2) UUHC menyatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, selanjutnya Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan / atau Penggunaan secara komersial atas ciptaan.

Berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa penting bagi platform NFT untuk memfasilitasi tanggapan permintaan penghapusan dari pihak pemilik sebenarnya dari karya yang dikonversi menjadi NFT dalam hal terjadi pelanggaran kekayaan intelektual. Lebih lanjut, keberadaan vendor / platform yang dapat memfasilitasi upaya preventif dan represif misalnya dengan memblokir NFT yang terbukti merupakan hasil dari pelanggaran karya intelektual agar mencegah kerugian lebih lanjut juga sangat diperlukan.

Mengingat UUHC sendiri menganut delik aduan, maka sangat diperlukan adanya prosedur teknologi yang dapat mengakomodir upaya preventif maupun represif terkait perlindungan hak cipta. Sebagai contoh sangat penting bagi untuk adanya regulasi dan peraturan teknis pada platform yang mewajibkan verifikasi bahwa karya yang akan dikonversi menjadi NFT merupakan milik pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan hasil pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam hal karya tersebut merupakan milik pihak lain, maka harus ada mekanisme verifikasi mengenai perolehan izin dari pihak Pencipta / Pemegang Hak Cipta terkait konversi karya tersebut menjadi NFT agar tidak sembarang orang mengambil karya seni milik orang lain untuk kemudian dikonversi menjadi NFT dan diklaim sebagai kreasi originalnya, hal ini disebabkan karena platform misalnya OpenSea dan SuperRare tidak memiliki kendali dan kekuatan untuk mencegah agar suatu karya tidak diproses minting dan hal ini menjadi kelemahan serta menimbulkan celah hukum pada sistem NFT dan CryptoArt yang memerlukan solusi teknis maupun solusi legal.

Perlindungan Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) Indonesia

Karya seni pada dasarnya adalah hasil dari cipta dan hasrat manusia yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia, serta dapat diwujudkan dalam bentuk invensi, desain, seni, dan karya tulis, atau aplikasi praktis dari ide-ide dalam kekayaan intelektual. Pada zaman yang serba digital sekarang ini, karya seni pun mejadi lazim jika ditemui dalam media digital tidak seperti pada beberapa tahun lalu yang mungkin karya seni hanya dapat di lihat atau ditemui pada media konvensional seperti kanvas ataupun pahatan pada batu atau kayu. Sejak komputer pertama ditemukan berbagai macam karya seni digital telah diciptakan dan mempunyai nilai tersendiri bagi para pencintannya. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, munculah teknologi yang bernama blockchain dimana dari teknologi ini dikembangkan yang namanya Non-Fungible Token atau NFT, dimana suatu karya seni dapat di identifikasi sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung.

Kehadiran teknologi NFT ini menjadi menarik untuk dibahas khususnya berkaitan dengan karya seni dalam bentuk NFT, dimana terhadap karya seni tersebut mempunyai keunikan yang mana suatu karya seni dalam bentuk NFT mempunyai sertifikat kepemilikan secara digital yang unik dan terverifikasi oleh seluruh sistem komputer yang ada di dunia sehingga siapapun yang memiliki suatu karya seni dalam bentuk NFT akan otomatis terkonfirmasi bahwa ia adalah pemiliknya. Secara ekonomis si pemilik sertifikat digital atau NFT ini dapat mentransaksikan karya seni tersebut melalui marketplace atau situs jual beli aset NFT dengan nilai aset kripto atau yang dikenal sebagai koin kripto yang mana jika di nilai dengan mata uang konvensional nilai dari karya seni dalam bentuk NFT ini bisa bernilai sangat fantastis.

Di indonesia sendiri perdagangan atau transaksi terhadap karya seni dalam bentuk NFT marak dilakukan melalui situs-situs web maupun melalui jejaring media sosial seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penulisan artikel ilmiah ini, menjadi isu yang menarik dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah bagaimana hukum di Indonesia menindaklanjuti terkait perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk NFT dari sisi perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya. Pada dasarnya perlindungan karya seni dalam bentuk NFT di Indonesia belum diatur pada peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini terhadap perdagangan NFT sendiri adalah suatu yang legal dan digolongkan kedalam perdagangan komoditas kripto yang diregulasi oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Terkait dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni dalam bentuk NFT, adalah hukum kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta, dimana dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis hak tersebut ada berdasarkan atas prinsip deklaratif sesudah suatu karya atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi akan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang dimaksud ini merupakan hak dimana pihak lain dilarang memanfaatkan hak tersebut kecuali atas izin dari pemilik hak atau penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai izin dari pemilik hak cipta sering kali tidak dipedulikan oleh para plagiator karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:

1. Subyek perlindungan Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang Hak Cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
2. Obyek perlindungan Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran perlindungan Hak Cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
4. Jangka waktu Jangka waktu adalah adanya Hak Cipta dilindungi oleh UU Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
5. Tindakan hukum perlindungan Bentuk hukuman secara pidana maupun perdata terhadap pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran.

Hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta (melindungi seni), paten (melindungi penemuan), dan merek dagang (melindungi merek). Cabang paling relevan dari hukum Intelektual Property dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta, yang memberikan pemegang hak cipta klaim yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengontrol penggunaan dan reproduksi karya seni, sastra, drama, atau musik asli. Hak cipta muncul secara otomatis setelah sebuah karya asli dibuat, dan sesuai dengan pencipta asli dari karya tersebut (tunduk pada beberapa pengecualian terbatas). Hak-hak ini dapat dialihkan ke pemilik berikutnya dari sebuah karya selama masa pakai hak cipta yang tidak untuk selamanya. NFT yang mereproduksi kemiripan selebritas juga mengarungi hak-hak kepribadian dan kemampuan untuk mengontrol eksploitasi atas nama, suara, dan rupa seseorang.

Pada karya seni dalam bentuk NFT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan karya seni lainnya, hanya saja media yang di gunakan adalah melalui sistem kriptografi dengan kata lain bahwa hak eksklusif yang melekat pada karya seni dalam bentuk NFT adalah sama dengan karya seni konvensional, dan pemilik hak eksklusif jika ditelaah lebih lanjut yang menjadi bagian dari hak eksklusif tersebut adalah diantaranya:

1. Hak untuk pendistribusian karya cipta kepada publik Pada dasarnya UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk melakukan pendistribusian atau menyebarkan hasil karya ciptanya. Dalam hal karya seni dalam bentuk NFT pemilik hak cipta dapat mendistribusikan hasil karyanya melalui komputer ke komputer lainnya yang mana dalam bentuknya adalah dokumen digital.

2. Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik Pemilik karya juga mempunyai hak eksklusif dalam mempublikasikan karya mereka dihadapan halayak banyak. Hak ini terkait dengan segala jenis karya yang dapat dipublikasikan atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sifat publikasi yang dilakukan wajib di halayak banyak atau publik maka pertunjukan yang bersifat pribadi tidak berlaku dalam hal ini.
3. Hak memamerkan karya cipta kepada publik Suatu hak cipta identik dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Pada Undang-Undang Hak Cipta hak tersebut di kenal dengan "Pengumuman". Konsep memamerkan ini mencakup segala tindakan yang memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung maupun tidak langsung dihadapan publik.
4. Hak karya derivatif Karya derivatif merupakan karya turunan atau karya baru yang tercipta yang berdasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya. Dalam hak cipta ini juga mengakomodir hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik karya terhadap karya turunan yang dibuatnya. Karya turunan yang dimaksud yaitu dapat berupa karya perbaikan dari karya sebelumnya, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya maupun karya yang disusun, diadopsi, hingga diubah dalam bentuk lain.
5. Hak menggandakan karya cipta. Hak Cipta mengakomodasi hak eksklusif terhadap pencipta dalam menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal melakukan kegiatan produksi kembali terhadap suatu karya cipta yang bersifat sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

KESIMPULAN

Meskipun di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur Non-Fungible Tokens (NFT), namun hak dari creator suatu karya secara umum dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari sudut pandang intellectual property development, NFT menghadirkan potensi pengembangan dan komersialisasi karya melalui media digital yang memiliki jangkauan luas serta memberikan peluang monetisasi yang lebih optimal. Terdapat beberapa tantangan misalnya terkait perlindungan hukum, digital theft dan konversi / minting karya tanpa izin dari pencipta / pemegang hak cipta yang asli. Dalam memformulasikan solusi dari permasalahan tersebut, penting untuk mengembangkan solusi dari aspek legal maupun aspek teknologi sebagai model perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari ancaman pelanggaran yang diakibatkan oleh teknologi pula, hal ini karena regulasi perlindungan Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri untuk melindungi hak cipta di media digital tanpa adanya dukungan dari infrastruktur teknologi.

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar pada setiap lini kehidupan manusia, perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau sehari-hari namun juga terhadap kebutuhan penunjang lainnya salah satunya adalah terhadap karya seni. Salah satunya perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk Non-Fungible Token atau NFT di Indonesia belum diatur dalam suatu peraturan atau regulasi tersendiri dan terhadap perlindungan karya seni dalam bentuk NFT didasarkan pada UU Hak Cipta. Hal ini dikarenakan sifat dari karya seni tersebut dapat digolongkan atau diklasifikasikan kedalam hak cipta. Meskipun hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta (melindungi seni), paten (melindungi penemuan), dan merek dagang (melindungi merek). Cabang paling relevan dari hukum Intelektual Property dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 3 (2016)

Budi Agus Riswandi, 2017, "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital" Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiadji, Angger. "Implementasi Hak Mengumumkan Musik Atau Lagu Pada Radio Siaran Swasta Nasional Di Kota Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." (2012)

Cahyani. N. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet." Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26.1, 2020.

David I. Bainbridge, "Komputer dan Hukum" Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Dosi, I. H., Santoso, B., & Njatrijani, R. "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia." Diponegoro Law Journal, 6(2), (2017)

Dotan Oliar and James Y Stern, "Right on Time: First Possession in Property and Intellectual Property," Boston University Law Review. 99, 2019.

Gede Khrisna Kharismawan, "(Non-Fungible Token) Nft Sebagai Instrumen Surat Berharga," Jurnal Rechts Vinding, 2021.

Kusmawan, Denny. "Perlindungan hak cipta atas buku." Perspektif 19, no. 2 (2014)\

Made Angga Adi Suryawan, & Made Gde Subha Karma Resen. "Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran Di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu Dan Musik." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3 (2018).

Manurung, P., Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia." Premise Law Journal 1, No. 2 (2013)

Muhammad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Unpad Press, Bandung, 2016.

Ramli, Ahmad M. 2018, "Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif". P.T. ALUMNI, Bandung.

Ranti Fauza Mayana and Tisni Santika, Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital, Refika Aditama, Bandung, 2022.

Rustam, Riky. "Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover." Diponegoro Law Journal, 6(2), (2017)

Samer Barakat, Khalil Yaghi, and Hanady Al-Zagheer, "The Use of NFT for Patent Protection," Advances in Dynamical Systems and Applications, Vol. 17, No. 1, 2022.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, No. 1 (2021)

Sudirman, Lu, Cynthia Putri Guswandi, and Hari Sutra Disemadi. "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 3 (2021).

Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges." arXiv preprint arXiv:2105.07447 (2021).